



PUTUSAN

Nomor 1158/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1158/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 08 Nopember 2008 dihadapan Pegawai KUA Kecamatan Windusari xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/07/XI/2008

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 10 Nopember 2008.

2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian, demikian tersebut dalam Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid No.569/Pdt.G/2021/PA.Mkd., tanggal 12 April 2021. Sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai nomor : 0804/AC/2021/PA.Mkd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 04 Mei 2021.

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang ; € CHARIENDRA PUTRI MEINOVANANTA, usia 6 tahun, keduanya ikut Penggugat;

4. Bahwa sebelum maupun setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, kedua anak yang 1 bulan) dan CHARIENDRA PUTRI MEINOVANANTA lahir tanggal 20 Februari 2015 (usia 6 tahun 4 bulan), dan karena kedekatan anak tersebut dengan Penggugat sebagai ibunya dan usia anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka mohon untuk berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibunya (vide : pasal 156 Kompilasi Hukum Islam).

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas-jelas alasan dikabulkannya perceraian telah terpenuhi, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan hukum kedua anak yang , agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2021/PA.Mkd



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada bulan April 2021;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. Keenandra Putra Meinovananta usia 10 tahun dan 2. Chariendra Putri Meinovananta usia 6 tahun, keduanya sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan mampu secara finansial untuk mengasuh kedua anaknya;
 - Bahwa Tergugat kerja serabutan dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa Penggugat mengajukan hadhonor ini untuk memperjelas status pengasuhan anak yang selama ini kedua anak tersebut memang telah diasuh oleh Penggugat
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
 - Bahwa Penggugat tetap memberi akses yang mudah bagi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai sekitar Bulan April 2021;



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. Keenandra Putra Meinovananta usia 10 tahun dan 2. Chariendra Putri Meinovananta usia 6 tahun, keduanya sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan mampu secara finansial untuk mengasuh kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat kerja serabutan dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan hadhona ini untuk memperjelas status pengasuhan anak yang selama ini kedua anak tersebut memang telah diasuh oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Penggugat tetap memberi akses yang mudah bagi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegeben* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka Pengadilan Agama Mungkid secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 12 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Akta Kelahiran),

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama KEENANDRA PUTRA MEINOVANANTA lahir 24 Mei 2011 (P.3) dan CHARIENDRA PUTRI MEINOVANANTA lahir 20 Februari 2015 berada dalam hadhonah/pengasuhan Penggugat (EKO NOVI SUSANTI binti BUDI SANTOSO) dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI IRFAN, S.H M.H. dan MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Drs. ALI IRFAN, S.H M.H.
Hakim Anggota

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H.

MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI,
S.Ag

Panitera Pengganti

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 537.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 682.000,00 |

(enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)